



**PUTUSAN**

**Nomor 691 K/Pid/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DARJAN alias PAK TESA;**  
Tempat Lahir : Lembah Keramat;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/11 Juli 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Ombolu RT 002 RW 001, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARJAN alias PAK TESA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARJAN alias PAK TESA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa DARJAN alias PAK TESA berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa DARJAN alias PAK TESA agar tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil van Toyota Dyna 115 ST warna putih Nomor Polisi 9786 LJ;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil van Toyota Dyna 115 warna putih Nomor Polisi 9786 LJ;
  - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama DARJAN;Dikembalikan kepada Terdakwa DARJAN alias PAK TESA
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah marun DN 3399 RJ;Dikembalikan kepada istri korban Salman atas nama Saksi Zakia Katili alias Kia;
5. Membebaskan agar Terdakwa DARJAN alias PAK TESA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 19 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARJAN alias PAK TESA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil van Toyota Dyna 115 ST warna putih B 9786 LJ;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil van Toyota Dyna 115 ST warna putih B 9786 LJ;
  - 1 (satu) lembar SIM BI Umum atas nama DARJAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah marun DN 3399 RJ;

Dikembalikan kepada Saksi Zakia Katili;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 161/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 12 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 19 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/AKTA.PID/2024/PN.LWK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 22 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 29 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2024, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 22 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tentang keberatannya atas tidak diterapkannya pidana denda selain pidana penjara terhadap Terdakwa

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam putusan *judex facti*, alasan sedemikian tidak dapat dibenarkan, karena pada prinsipnya perihal pemidanaan (berat ringannya pidana) merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Ikhwil berat ringannya pemidanaan merupakan suatu hasil penilaian hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik, yang oleh karenanya penilaian sedemikian secara *logic* dan hukum *an sich* berada dalam domain kewenangan *judex facti*;

- Bahwa selain itu, *judex juris* menilai pidana yang dijatuhkan *judex facti* yakni berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, telah cukup didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif tentang fakta-fakta hukum menyangkut keterbuktian cara bagaimana delik diwujudkan oleh Terdakwa, skala dampak dari perbuatan Terdakwa, yang dalam hal ini sesuai rumusan delik, perbuatan (kelalaian) Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia, sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut sebagai sebuah delik, serta semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan memberatkan maupun keadaan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dalam hal ini terutama dititikberatkan pada adanya beberapa keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yakni terkait fakta bahwasanya Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan santunan kepada keluarga korban dengan memberikan sepeda motor Honda Scoopy seharga Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sembako dengan total mencapai Rp3.309.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), serta adanya pernyataan dari pihak keluarga korban yang sudah ikhlas dengan meninggalnya korban, tetapi belum bisa memaafkan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2024



perbuatan Terdakwa dan menghendaki agar proses pidana tetap dilanjutkan, sehingga karenanya atas dasar segenap pertimbangan dimaksud, maka pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa tersebut telah dirasa adil serta telah mengusung segenap esensi pemidanaan yang relevan, yang dalam hal ini terutama dalam esensi yang cukup untuk memberikan efek jera dan pembelajaran agar delik (kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor) serupa tidak lagi terulang dilakukan baik oleh Terdakwa maupun pihak lainnya di masyarakat, dan karenanya tidak lagi terbuka ruang bagi *judex juris* untuk menilai dan mempertimbangkan kembali pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa demikian juga mengenai tidak dijatuhkannya pidana denda terhadap Terdakwa selain pidana penjara tersebut, oleh karena perumusan ancaman pidana denda dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah bersifat fakultatif, maka tidak terdapat kesalahan dalam *judex facti* menjatuhkan pidana tersebut, dan tidak ada ketentuan yang dilanggar dengan tidak dijatuhkannya pidana denda tersebut. Selain itu, segenap pertimbangan *judex facti* dalam penjatuhan pidana sebagaimana pada pokoknya disebutkan di atas, secara *inheren* juga telah cukup dipandang sebagai dasar pertimbangan yang tepat dan adil atas tidak dijatuhkannya pidana denda selain pidana penjara terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dalil alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, segenap alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dan karenanya permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **6 Juni 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

ttd.

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Mario Parakas, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2024